

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Fiqh Muamalah

a. Pengertian

Dua kata terdiri dari Fiqh Muamalat: Fiqh dan Muamalat. Fiqh merupakan kata yang berasal dari "al-fahmu", memiliki arti "pemahaman." Namun, dari definisi yang ada, Fiqh merupakan bidang yang mempelajari hukum-hukum syariat yang praktis dan didasarkan pada dalil rinci. Selama bertahun-tahun, kata "Fiqh" seringkali ditambahkan oleh beberapa kata lain seperti "al-Islami", hingga adanya pembentukan "al-Fiqh al-Islami", dimana secara umum diartikan sebagai hukum Islam yang mencakup berbagai aspek.

Abu Hanifah memberikan definisi tentang fiqih, yaitu;

معرفة النفس ما لها وما عليها

*"Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia"*¹

Kemudian, Imam As-Syafi'i mendefinisikan fiqih sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci.² Pada awalnya, pengertian dan definisi fiqih mencakup semua aspek hukum syari'at Islam, termasuk masalah aqidah, akhlaq, ibadah, dan muamalah.³

Kata Arab "muamalah" memiliki etimologi yang sama dengan kata Arab "mufa'alah", yang berarti "saling berbuat". Istilah dapat menjadi gambaran atau menjelaskan bagaimana individu atau kelompok melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam bahasa, muamalah berasal dari kata-kata yang menunjukkan bagaimana orang berinteraksi, bertindak, dan mengamalkan satu sama lain. Muamalah terdiri dari dua jenis: muamalah dalam arti luas dan

¹ Ibn Najim, *Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanzu Al-Daqaiq*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islami)

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

³ Mardani, "Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 22012), Hal.1-2012), Hal.1-2," *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, 2012, Hal.1-2.

muamalah dalam arti sempit. Dalam pengertian luasnya, muamalah mengacu pada aturan atau hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan duniawi dan sosial manusia. Serta dalam pengertian sempitnya, muamalah mengacu pada aturan yang mengatur hubungan antar individu yang berkaitan dengan pembagian dan pembangunan harta.⁴

Pada awalnya, Fiqh Muamalah mencakup aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari Allah harus diikuti serta dilakukan oleh sesama manusia pada kehidupan masing-masing ataupun lingkup bermasyarakat agar memenuhi kepentingan mereka sendiri. Namun, sekarang lebih sering diartikan dalam hanya sebagai aturan Allah yang digunakan untuk mengatur hubungan baik diantara sesama manusia terkait perdagangan harta, atau lebih spesifik lagi yang ditetapkan merupakan bagian aturan Islam yang mengatur proses kegiatan ekonomi akan dilakukan oleh orang-orang dalam perdagangan harta.

Jual beli menurut Syariah merupakan salah satu bagian dari fiqh muamalah, yang mengatur transaksi dan interaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Fiqh muamalah adalah cabang dari fiqh yang membahas hukum-hukum terkait dengan perilaku sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum tentang jual beli. Jual beli dalam pandangan masing-masing mazhab Syariah memiliki nuansa yang berbeda, namun intinya tetap terkait dengan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berikut adalah definisi dari masing-masing mazhab dalam pengertian istilah Syariah yang dikutip dari buku Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah:⁵

- 1) **Mazhab Hanafi:** Jual beli adalah pertukaran benda dengan dua mata uang (emas dan perak) atau benda sejenis, atau pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya, sesuai dengan cara yang telah diatur secara khusus.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁵ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, and Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017)., n.d.

- 2) **Mazhab Maliki:** Jual beli adalah akad mu'awadloh, yaitu pertukaran yang saling menguntungkan, bukan untuk manfaat semata atau kesenangan.
- 3) **Mazhab Syafi'i:** Jual beli adalah akad yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diuraikan nanti, untuk memperoleh kepemilikan atas barang atau manfaatnya secara permanen.
- 4) **Mazhab Hambali:** Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, atau pertukaran manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah, untuk jangka waktu yang tidak terbatas, yang tidak melibatkan riba' atau utang.

b. **Pembagian Fiqh Muamalah**

Ibn Abidin mengatakan, Fiqh Muamalah terdiri dari lima bagian:

- 1) Muawadlahh Maliyah atau hukum perbendaan
- 2) Munakahat atau hukum perkawinan
- 3) Muhasanat atau hukum acara
- 4) Amanat dan "Aryah atau hukum pinjaman
- 5) Tirkah atau hukum peninggalan.⁶

Dengan beberapa bagian ini, munakahat dan tirkah menjadi dua disiplin ilmu terpisah. Fiqh muamalah juga terbagi dalam dua bagian penting oleh Al Fikri, yaitu:

- 1) Al-Muamalah Al-Madiyah
fokus pada muamalah dengan objek, khususnya benda. Beberapa ulama berpendapat bahwasan ini mencakup benda atau alat yang haram, halal atau syubhat untuk dimiliki, diperdagangkan, mungkin dikelola, serta benda yang bisa dapat bermanfaat atau merugikan manusia.
- 2) Al-Muamalah Al-Adabiyah
Al-Muamalah Al-Adabiyah ialah aturan-aturan Allah maksud di dalam sudut pandang pelaku, yang berkaitan dengan akad, ijab kabul, penipuan, dan sebagainya. Di sisi lain, muamalah dilihat dari sudut pandang pertukaran barang, yang berasal dari

⁶ M.S.I H. Muhammad Yazid, *FIQH MUAMALAH* (SURABAYA: Imtiyaz, 2017). Hal 6-7.

pancaindra manusia, di mana hak serta kewajiban kejujuran, iri hati, dan dendam.⁷

c. Dasar hukum Fiqh Muamalah

Dasar hukum fiqh muamalah yang dapat ditemukan dalam dua sumber yang di dapat dalam Islam, ialah Al-Quran serta Sunnah (tindakan dan perkataan Nabi Muhammad SAW). Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum Fiqh Muamalah dari kedua sumber tersebut:

1) Al-Quran:

Al-Quran mengandung berbagai ayat yang memberikan pedoman mengenai hubungan sosial dan ekonomi antarindividu. Beberapa ayat menyampaikan prinsip-prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam urusan dunia. Contoh ayat-ayat ini mencakup prinsip-prinsip dalam jual beli, pinjaman, dan tanggung jawab sosial.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Quran, Al-Baqarah: 188)

2) Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad SAW, memiliki ciri yang terdiri dari tindakan, perkataan, hingga persetujuan yang beliau lakukan, memberikan petunjuk yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam Al-Quran dapat diterapkan. Hadis memberikan contoh konkret bagaimana Nabi Muhammad bersikap dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks muamalah. Dengan merujuk kepada hadis-hadis ini, umat Islam dapat memahami bagaimana Nabi Muhammad menghadapi transaksi

⁷ M.S.I H. Muhammad Yazid, *FIQH MUAMALAH* (SURABAYA: Imtiyaz, 2017). Hal 6-7.

jual beli, pinjaman, pernikahan, dan berbagai aspek lain dari kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Sunnah Nabi menjadi sumber penting dalam memahami dan menerapkan Fiqh Muamalah terhadap hidup setiap hari.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjualkan barang-barang yang belum kamu miliki." (Hadis riwayat Al-Bukhari).

3) Ijma (Kesepakatan Umat) dan Qiyas (**Analogi**):

Selain Al-Quran hingga Sunnah, Fiqh Muamalah mengakui dua sumber hukum tambahan, yaitu Ijma (kesepakatan umat) dan Qiyas (analogi). Kesepakatan umat, yang merupakan kesepakatan para ulama dalam masalah-masalah tertentu, dan penerapan analogi terhadap hukum yang sudah ada menjadi dasar hukum tambahan

Jika terdapat permasalahan yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran atau Sunnah, para ulama dapat menggunakan analogi dengan kasus serupa yang sudah diatur atau mengacu pada kesepakatan umat untuk mencapai penyelesaian. Dengan demikian, Ijma dan Qiyas menjadi instrumen penting dalam mengisi celah hukum dan mengadaptasi prinsip-prinsip Islam ke dalam konteks yang berkembang.

d. Prinsip-prinsip Dasar Fiqh Muamalah

1) Hukum asal muamalah ialah mubah atau diperbolehkan

Semua ulama fiqih setuju jika prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (mubah) dalam transaksi muamalah kecuali ada nash yang melarangnya. Maka dengan kata lain, individu kita mungkin tidak dapat mengatakan bahwasannya suatu transaksi dapat dilarang selama tidak ada atau belum adanya nash yang secara tegas melarang. Konsep ini memberikan manusia kebebasan untuk mengubah transaksi sesuai dengan kemajuan mereka. Kebebasan ini, bagaimanapun, tidak berarti kebebasan tanpa aturan.⁸ Sudah ada aturan syariah yang bersumber dari Al-

⁸ Norwili Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, Vol. 53, 2020.

Quran dan as sunnah, landasan prinsip tersebut sebagai berikut:

a) Firman Allah SWT. Surah Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”⁹

b) Firman Allah SWT. Surah Al Baqarah ayat 229

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”¹⁰

2) Prinsip Ridha atau Suka sama Suka (at-Taradhi)

At-taradhi berarti kerelaan benar, bukan kerelaan sementara. Kerelaan ini tidak dapat diprediksi dan hanya dapat diketahui melalui tindakan, perkataan, tulisan, atau isyarat dari pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus digunakan untuk menunjukkan kerelaan.

Prinsip utama yang harus di pegang dan sangat penting adalah kemandirian pada proses transaksi bisnis (muamalah). Jadi, hanya transaksi bisnis yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak yang dianggap sah. Jika ada satu pihak yang terlibat pada suatu kondisi dipaksa, terpaksa maupun merasa dirinya tertipu, maka akad tersebut dianggap tidak sah.¹¹ berikut landasan prinsip tersebut:

⁹ “Surah Al Maidah Ayat 1,” <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Maidah/1>.

¹⁰ NU ONLINE, “SURAH AL BAQARAH AYAT 229,” N.D., <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/229>.

¹¹ Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian,” Jurnal El-Hikam 15, No. 2 (2022): 219, n.d.

- a) Firman Allah SWT. Surah An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- 3) Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an, misi utama para Rasul adalah menegakkan keadilan dan menghapus segala bentuk ketidakadilan. Adapun satu prinsip perbuatan yang disebutkan secara eksplisit pada Al-Qur'an adalah keadilan. Yaitu tercantum dalam:

- a) Firman Allah SWT.Surah An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”

Keadilan ekonomi bisa dilihat pada unsur-unsur berikut:

- (1) Kesamarataan kesempatan, kebebasan, dan aksesibilitas.

Setiap individu memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan kemampuannya. Ini mencakup hak untuk menggunakan kemampuan individu dalam mengelola dan mengolah sumber daya yang sudah ada.

- (2) Keadilan dan kejujuran dalam transaksi pertukaran.

Islam menetapkan moral dan etika yang harus diikuti dalam bertransaksi untuk memastikan transaksi berjalan dengan adil. Ini termasuk dalam memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan kejujuran dan tanpa penipuan.

- (3) Keadilan dan pemerataan yang terdistribusi sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah memastikan bahwa pembagian kekayaan dan sumber daya didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan, dan bahwa semua individu maupun orang pasti memiliki akses yang mungkin setara terhadap sumber daya serta kesempatan untuk mengelolanya dengan baik.

4) Prinsip Saling Menguntungkan

Setiap kegiatan bisnis harus menguntungkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk mendorong individu atau pihak-pihak dalam masyarakat untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing demi kesejahteraan bersama.

- a) Firman Allah SWT. Surah Al Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ

وَرَسُولُهُ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

5) Prinsip Tolong Menolong/ Ta’awun

Semua Muslim pasti bisa harus memiliki rasa saling membantu serta bekerja sama pada setiap adanya kegiatan muamalah, menurut prinsip Ta’awun, atau tolong-menolong. Dalam keadaan seperti ini, penting untuk membangun kolaborasi yang berpusat pada rencana bisnis yang mungkin melibatkan antar satu pihak dengan pihak lain ataupun lebih terkait pada jangka waktu tertentu agar mencapai untung. Strategi ini didasarkan pada gagasan saling membutuhkan dan saling membesarkan, di mana setiap pihak berpartisipasi dalam keberhasilan bersama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

6) Prinsip Tertulis

Isi Surat al-Baqarah [2]: 282-283, Allah SWT mengatakan pada manusia bahwa perjanjian harus ditulis, dihadiri oleh saksi, dan orang yang melakukannya harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan perjanjian juga dapat memegang sesuatu sebagai jaminan jika perjanjian tidak dilakukan secara tunai. Alat untuk melakukan perjanjian adalah adanya tulisan, saksi, atau benda jaminan ini.

e. Konsep Penting dalam Fiqh Muamalah

- 1) **Jual Beli** : Fiqh Muamalah mengatur transaksi jual beli Islam. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keteladanan dalam proses jual beli. Mereka memberikan pedoman yang jelas tentang cara melakukan transaksi jual beli dengan adil, tanpa penipuan, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
- 2) **Pinjaman dan Utang (Qard)** : dalam Fiqh Muamalah diatur aturan tentang memberikan dan menerima pinjaman, yang dikenal sebagai Qard dalam Islam. Prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran sangat ditekankan dalam hubungan pemberian dan pengembalian pinjaman. Islam menekankan pentingnya memperlakukan pinjaman dengan saksama, baik dalam hal memberikan pinjaman dengan sikap murah hati maupun dalam hal membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, serta menghindari penundaan atau pengabaian pembayaran pinjaman.
- 3) **Sewa-Menyewa (Ijarah)**: dalam Fiqh Muamalah diatur hukum tentang sewa-menyewa properti atau jasa, yang dikenal sebagai Ijarah dalam Islam. Prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak penyewa serta penyewa dijelaskan dengan jelas. Hal ini mencakup hak penyewa untuk memperoleh layanan atau properti yang layak sesuai dengan kesepakatan, serta hak penyewa untuk menerima pembayaran sewa yang wajar dan tepat waktu. Di samping itu, keadilan juga ditekankan dalam memperlakukan properti atau jasa yang disewakan dengan baik dan memastikan kondisi properti atau jasa tersebut sesuai dengan yang telah disepakati.
- 4) **Wasiat (Wasiyyah)**: Fiqh Muamalah membahas masalah wasiat dan cara penyelesaiannya. Wasiat adalah perintah tertulis mengenai pembagian harta setelah seseorang meninggal. Dalam Islam, wasiat merupakan instruksi yang diberikan oleh seseorang sebelum meninggal untuk membagi harta warisannya sesuai dengan keinginannya. Fiqh Muamalah mengatur berbagai aspek terkait wasiat,

termasuk syarat-syarat sahnya wasiat, hak dan kewajiban yang terkait dengan penerima wasiat, serta prosedur penyelesaiannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan keinginan pewasiat serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

- 5) Hibah : Hibah adalah pemberian harta secara sukarela tanpa meminta apa-apa sebagai gantinya. Dalam hukum Islam, fiqh muamalah mengatur persyaratan dan cara melakukan hibah.
- 6) Bisnis dan Investasi (Mudarabah dan Musharakah): Prinsip-prinsip investasi dan usaha bersama diatur dalam Fiqh Muamalah, seperti dalam konsep mudarabah (kerjasama antara investor dan pengelola) dan musharakah (usaha bersama).

2. Teori Akad

Istilah al-‘aqd berasal dari kata yang memiliki banyak arti, seperti mengikat, memperkuat, menghimpun, mempererat (mengikat erat), dan menggabungkan dua hal. Dalam konteks terminologi, akad adalah suatu kesepakatan yang memiliki pengaruh terhadap kedua belah pihak atau kesepakatan yang melibatkan dua kesepakatan. Dengan kata lain, dalam pengertian terminologi tersebut, akad merupakan pengikatan antara keinginan dengan pelaksanaan dari apa yang telah dijanjikan.¹²

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (QS Ali Imran [3]: 76).¹³

Arti "Akad" dalam fiqih biasanya merujuk pada kesepakatan atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu perjanjian, baik itu berasal antar satu pihak, mungkin contohnya

¹² Devid Frastiawan Amir Sup, Selamet Hartanto, And Rokhmat Muttaqin, “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam,” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, No.2 (2020): 137–52, n.d.

¹³ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

yaitu wakaf, talak, bisa jadi sumpah, hingga bisa melibatkan lebih banyak pihak, entah dengan sewa, jual beli, dll.

Kamus Keuangan Syariah menggambarkan akad sebagai suatu perjanjian tertulis antara satu atau dua pihak yang mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Isi perjanjian tersebut mencakup hak serta kewajiban dari satu atau dua pihak disesuaikan berdasar atas prinsip-prinsip syariah.¹⁴ "Akad" ialah hukum ekonomi syariah merujuk pada perjanjian antara satu pihak maupun banyak pihak untuk terlaksanannya perbuatan hukum tertentu.¹⁵

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, akad, seperti yang dinyatakan dalam angka 13 pasal 1, adalah kesepakatan tertulis tentang kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing dari pihak tersebut harus dilakukan sesuai adanya prinsip syariah. Namun, perjanjian ialah persetujuan tindakan yang dibuat oleh satu orang atau lebih terhadap satu atau beberapa orang.

a. Unsur-unsur akad

Unsur akad ialah pembentukan adanya proses akad, dimana akad dapat dimiliki atau diperoleh apabila adanya tiga unsur terkandung, seperti:

1) Ijab dan Qabul.

Pihak yang berakad mengeluarkan hingga mengucapkan ijab untuk menyempurnakan akad sebagai tanda keinginannya untuk melaksanakannya dan kesediaannya untuk melakukannya. Sementara itu, Qabul adalah tindakan kedua yang diucapkan atau dikeluarkan oleh pihak lain sebagai bukti persetujuan dan kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban pihak pertama. Untuk suatu perjanjian dapat dilaksanakan, Ijab dan Qabul ini harus ada.

2) Dibenarkan oleh Syara”

Tidak ada perjanjian yang dapat bertentangan dengan aturan Allah SWT yang ditemukan dalam Al Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Jika ini terjadi, perjanjian itu tidak sah.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.

Akad adalah suatu Tindakan yang di dasar oleh hukum (tasharruf) dimana mengikat para pihak dan

¹⁴ Bayu Suryo Wiranto, *Kamus Keuangan Syariah*, 2020.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2012).

berdampak hukum terhadap obyek hukum yang disepakati.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa ketiga komponen hak transfer dari satu pihak pada beberapa pihak lainnya yang terlibat dalam kontrak dilakukan melalui persetujuan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Pihak inilah yang terlibat pada proses transaksi memiliki hak serta kewajiban akan terjalannya akad. Oleh karena itu, kegiatan muamalah bertujuan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mencapai apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Rukun-rukun akad

Sesuatu yang di dasari dengan cara mengkomunikasikan kesepakatan antara satu ataupun ke dua belah pihak bisa juga perwakilan dari keduanya melalui perbuatan, isyarat, atau tulisan disebut sebagai rukun akad. Sebuah perjanjian dianggap sah dalam hukum Islam jika memenuhi syarat dan syaratnya. Syarat-syarat penting yang wajib dan harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut disebut ialah syarat.¹⁶ Rukun-rukun akad, yaitu:

1) Aqid

Aqid merupakan pihak dalam suatu akad; kadang-kadang terdiri dari satu individu, kadang-kadang terbentuk dari beberapa individu. Berdasar dari data umum, seorang aqid diharuskan memiliki keahlian dan kelayakan untuk melakukan akad atau dapat bertindak sebagai pengganti bagi pihak lain jika Ia bertindak sebagai wakil.

2) Ma'qud 'alaih,

Ma'qud 'alaih berdasar dan mengacu pada sesuatu di dalamnya termasuk dalam suatu perjanjian, seperti barang mau dijual pada sebuah transaksi jual-beli. adapun empat syarat yang harus bisa dipenuhi agar sesuatu dapat digunakan sebagai objek perjanjian:

- a) Bendanya harus berada pada saat perjanjian dilakukan
- b) Benda tersebut harus berdasarkan ketentuan syara

¹⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: kencana, 2010).

- c) Benda tersebut harus dapat diserahkan pada waktu perjanjian; dan
 - d) Benda tersebut harus diketahui secara jelas oleh para pihak hingga dapat meminimalisir adanya timbul perselisihan antar pihak tersebut.
- 3) Maudhu' al-'aqd,
mengacu pada satu definisi utama dari pelaksanaan suatu perjanjian. Tujuan utama setiap perjanjian berbeda tergantung pada sifatnya.
- 4) Shighat al-'aqd

Ijab merupakan ungkapan atau pengantara awal yang dikeluarkan oleh satu pihak berakad sebagai bukti keinginannya untuk akan melakukan proses akad. Ijab serta qabul, di sisi lain, ialah tanggapan yang diberikan oleh pihak yang akan berakad juga, yang bisa diucapkan sehabis ijab. Keduanya diucapkan agar menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju dengan perjanjian yang dibuat, yang menghasilkan kewajiban antara mereka.¹⁷ Beberapa syarat yang mungkin harus bisa dipenuhi dalam proses ijab qabul disebutkan oleh ulama fiqh sebagai berikut:

- a) Kedua belah pihak memiliki niat yang jelas (misalnya, "Aku berikan ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian")
- b) Kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan akad dalam satu majlis tanpa tanda-tanda penolakan atau pembatalan.
- c) Mengungkapkan kesungguhan keinginan dari masing – masing pihak.
- d) memberi tahu pihak yang akan berakad bahwa mereka benar-benar ingin melakukannya bukan karena diancam atau ditakuti oleh pihak lain karena dalam jual beli, antar pihak harus bisa saling merelakan.¹⁸

¹⁷ H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Pres, 2008). Hal 32

¹⁸ “Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* , (Jakarta : Kencana, 2010), H. 51. 1,” 2010.

c. Syarat-syarat akad

Ada empat jenis syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pembentuk akad, yaitu:

1) Syarat in'iqad ialah sesuatu yang dilakukan untuk menjadikan sebuah perjanjian dalam zatnya sah; jika tidak, maka perjanjian itu batal. Ada dua jenis persyaratan ini:

a) Syarat umum, yang mencakup syarat-syarat yang harus bisa dipenuhi pada setiap proses akad, termasuk syarat-syarat dalam shighat, aqid, dan objek akad. Syarat-syarat umum ini mencakup syarat-syarat berikut:

(1) Pihak-pihak yang segera akan melakukan perjanjian harus bertindak ahli. Perjanjian ini apabila didasari oleh orang yang tidak cakap, bertindak layaknya orang gila, orang dibawah pengampuan (mahjur) karena boros, tidak sah.

(2) Hukum dapat diterima oleh objek akad.

(3) Akad itu di proses oleh orang yang memiliki hak, bukan aqid atau pemilik barang.

(4) Sangat penting untuk tidak membuat perjanjian yang melanggar keyakinan agama, seperti melkukan pertukaran mulasamah.

(5) Akad bisa dapat memberikan keuntungan, jadi tidak akan sah jika rahn dianggap merupakan bagian imbangan dari amanah.

(6) Ijab tidak boleh dicabut sebelum qabul. Jika seseorang menarik kembali ijabnya sebelum kabul, ijabnya akan batal.

(7) Keberlangsungan ijab dan qabul sangatlah penting, karena ijab menjadi batal jika ada pihak lain yang berpisah sebelum qabul.¹⁹

b) Syarat khusus ialah satu-satu syarat yang khusus berlaku dan bersifat untuk beberapa jenis akad saja. Contohnya adalah saksi dalam perkawinan dan penyerahan barang kebendaan seperti hibah, gadai, dll.

¹⁹ “Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat , (Jakarta : Kencana, 2010), H. 55. 1.

- c) Syarat sah ialah syarat – syarat yang ditetapkan oleh agama untuk menimbulkan akibat hukum dari suatu akad. Akad menjadi fasid jika tidak ada syarat ini, akan tetapi bisa tetap sah serta terwujud. Dalam kontrak jual beli, misalnya, barang harus bebas dari "aib (cacat)".
- d) Syarat nafadz (kelangsungan akad): Dua syarat diperlukan baik sebagai kelangsungan akad:
 - (1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Ini mengartikan bahwasannya pihak yang akan berakad wajib memiliki barang tersebut atau memiliki otoritas untuk melakukannya.
 - (2) Pihak ketiga tidak mempunyai hak di atas objek akad. Jika ada hak orang lain di dalam terhadap objek akad tersebut, maka akad memiliki sifat mauquf, bukan nafidz.
- e) Syarat Luzum
Semua perjanjian, termasuk ijarah dan jual beli, pada dasarnya bersifat mengikat. Dalam sebagian besar kasus, tidak ada hak mendahului (khiyar) bagi pihak yang memperbolehkan salah satu pihak berakad mefasakhkan akad (Mengakhiri kontrak) tersebut; jika demikian, maka akad tersebut tidak akan mengikat bagi pihak yang memegang hak khiyar.²⁰

d. Macam-macam Akad

Ada berbagai macam jenis akad berdasarkan berbagai segi peglihatan dan penggunaan. Jika di dasarkan dari keabsahannya menurut bagian dari syara“, akad ini di bagi bentuknya menjadi dua bagian, ialah sebagai berikut :

1) Akad Shahih

Jika akad shahih memenuhi syaratnya, hukumnya berlaku untuk semua hasil yang dihasilkan dari akad tersebut dan mengikat para-para pihak. Menurut Hanafiyah akad shahih dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Akad nafiz, yang berarti "sempurna bik dan untuk dilaksanakan", adalah akad yang langsung ketika syarat-syaratnya dipenuhi dan tidak ada

²⁰ Alfen Eka Perdana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelimpahan Akad Driver Grabcar”(2019).

hambatan yang menghalanginya untuk dilaksanakan.

- b) Akad mawquf adalah akad yang ditandatangani oleh seseorang yang mempunyai kesanggupan hukum tetapi tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melkukannya, contoh anak kecil yang mumayyiz.

2) Akad tidak Shahih

Hukum akad tidak berlangsung bahkan mengikat para-para pihak dalam suatu akad. Jika ada syarat atau ketentuannya membuatnya tidak lengkap. Akad yang batal (tidak sah) disebut "akad yang tidak shahih". Akad ini menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Akad Bathil

Akad yang tidak menuruti salah satu syaratnya maupun dilarang langsung oleh syara disebut sebagai akad bathil. Contohnya ialah objek jual beli barang ataupun lainnya yang tidak jelas atau mengandung unsur penipuan, seperti menjual ikan di laut, hingga pihak yang melakukan akad tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak.

b) Akad Fasid

Meskipun sifatnya tidak jelas, akad fasid pada dasarnya adalah perjanjian yang disyariatkan. Misalnya, jika seseorang menjual rumah atau mobil tanpa menunjukkan jenis, serta bagian rumah atau merek mobil yang mungkin akan dijual, hal itu dapat menyebabkan adanya perdebatan antar penjual maupun pembeli.

Ulama fiqh berpendapat adanya akad bathil dan fasid bahwasannya merupakan akad yang tidak sah serta tidak menghasilkan dasar hukum apa pun.²¹

²¹ “Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* , (Jakarta : Kencana, 2010), H. 51.

e. Berakhirnya dan Batalnya Akad

Akad berakhir karena berbagai alasan, termasuk yang berikut:

- 1) Berakhirnya masa kontrak (akad), jika jangka waktunya tidak di sebutkan dengan jelas.
- 2) Kontrak di batalkan oleh para pihak, jika kontrak tidak mengikat.
- 3) Suatu kontrak dapat dianggap berakhir jika sifatnya mengikat:
 - a) Jual beli fasad karena ada unsur penipuan atau tidak memenuhi salah satu syarat.
 - b) Aksi khiyar syarat, aib, atau rukyat,
 - c) Salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut secara menyeluruh.
 - d) Salah satu pihak dalam berakad meninggal dunia.²²

3. Teori Akad Ijarah

a. Pengertian akad ijarah

Ijarah atau sering di sebut sebagai *Al-Ijarah* merupakan kiasan dalam terjemahan Bahasa aslinya yaitu bahasa arab yang berarti sewa, upah, imbalan ataupun jasa. Akad pun di artikan pada kamus umum khusus bahasa Indonesia adanya makna “perjanjian, kontrak dan ikatan”.²³ Itu artinya akad ijarah *atau Al-Ijarah* ini adalah bentuk kegiatan penyewaan antar pihak – pihak berdasarkan jumlah atau biaya yang di tetapkan (Kontrak) dan di isyaratkan dalam islam.

Dalam pengertian istilah, berikut ini akan disajikan beberapa definisi ijarah menurut pendapat sejumlah ulama fiqh:

- 1) Ulama Hanafiyah:²⁴

عقد على المنافع بعوض

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

²² “Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat , (Jakarta : Kencana, 2010), H. 51. 1.

²³ Poerwadarminta, W. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia (Kubi). Jakarta: Balai Pustaka.

²⁴ Asy-Syarbaini Al-Khathib, Mughniy Al-Muhtaj, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978).

2) Asy-Syafi'yah:²⁵

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل
الاباحة بعوض معلوم

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah:²⁶

تمليك منافع شيء من مباحة مدة معلومة بعوض

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah pengambilan manfaat dari suatu benda di mana benda tersebut tetap utuh dan tidak mengalami pengurangan. Hal ini berarti bahwa ijarah melibatkan pemanfaatan hasil atau kegunaan dari suatu objek tanpa merusak atau mengubah kondisi fisik objek tersebut. Misalnya, penyewaan sebuah rumah, mobil, atau peralatan kerja, di mana peminjam dapat menggunakan fasilitas atau fungsi dari benda tersebut selama jangka waktu yang disepakati, tetapi benda tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat diterima. Konsep ini menekankan bahwa yang diperjualbelikan adalah manfaat atau kegunaannya, bukan kepemilikan benda itu sendiri.

Adapun beberapa pengertian ijarah maupun akad ijarah menurut ahli dan pemuka agama sebagai berikut:

- 1) Syaikh Sulaiman dan Ahmad Yahya Al-Faifi dalam buku berjudul Fikih Sunnah menjelaskan ijarah sebagai transaksi atas manfaat serta adanya ganti (upah), manfaat yang di maksud tersebut bisa berupa keterampilan (Jasa), Barang ataupun tenaga. Dimana penyewa (*Musta'jir*) punya kuasa atas manfaat yang ada serta bagian menyewakan (*Mu'jir*) berkuasa atas

²⁵ Ibnu Qudamah, Al- Mughniy (Mesir: Riyadh Al-Haditsah).

²⁶ Ibn Najim, Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanzu Al-Daqaq, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islami).

upah. Karena ijarah di dasarkan sebagai transaksi pertukaran.²⁷

- 2) Syafi'I Antonio, mengdefenisikan ijarah sebagai akad pindah hak guna atas suatu benda maupun jasa dari sewa dan bukan di ikut oleh adanya pemindahan stasus kepemilikan baik atas dari barang itu sendiri.²⁸

b. Rukun Ijarah

Menurut Para Ulama, ruku ijarah terbagi menjadi 4 yang diketahui sebagai berikut:

- 1) Dua Orang atau pihak-pihak yang berakad (*Aquid*)

Di sebutkan pihak- pihak yang berakad dalam hal ini bermaksud menggambarkan pihak menyewa maupun pemakai jasa (*Musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*Mu'ajjir*).

- 2) *Ijab dan Qabul (shighat)*

Suatu hal penting atau ungkapan yang paling pertama di lakukan oleh parah pihak yang akan akad sebagai permulaan penjelasan seorang yang akan berakad. Ijarah atau sewa-menyewa itu bisa terjadi dan sah jikalau apabila ada ijab dan qabul dimana ijab sebagai awal penjelasan seseorang yang akan mengadakan akad kamudian bersambung dengan qabul sebagai jawaban dari pihak penyewa.

- 3) Imbalan (*Ujrah*)/upah

Imbalan/upah yang diartikan berupa uang yang sebagaimana pegguna jasa membayar tenaga atau jasa yang sudah di kerjakan.

- 4) Manfaat

Manfaat sesuatu yang dijiarahkan atau di sewa tentu saja adaah sesatu yang menguntungkan kepada pihak penyewa, yang menyewakan hingga baik secara agama.²⁹

c. Syarat Sah Ijarah

Menurut M. Ali Hasan pada buku yang ditulis nya memiliki judul “berbagai macam transaksi dalam islam”

²⁷ Sulaiman , S., & Al-Faifi, A. (2009). Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

²⁸ Antonio, M. (2001). Bank Syari“Ah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insane Press.

²⁹ Ghazaly, P. (2016). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

menjelaskan secara singkat bagaimana penyusun syarat sah ijarah dari para ulama ialah:

- 1) Bagi kedua pihak atau orang yang akan saling akad, wajib telah baligh dan berakal. Ketentuan ini di berlakukan agar menghindari yang namanya potensi penyalagunaan baik anak di bawah umur ataupun orang yang terkena gangguan jiwa, maka tetap di lakukan *al-ijarah* atau akad di anggap tidak sah atau di mainkan
- 2) Melakukan akad berarti sudah merelakan apapun itu untuk melakukan akad, bagi kedua belah pihak yang akan melakukan akad harus menyatan kerelaannya untuk melakukan akad tersebut, karena apabila seorang dari keduanya terpaksa atau menentang akad maka di anggap tidak sah
- 3) Manfaat objek atau jasa untuk di akad harus di jelaskan secara detail dan tidak melanggar hukum agama, hal ini agar mencegah permasalahan antar keduanya. Apabila permasalahan masih terus belangsung, maka akad tidak sah.
- 4) Objek yang akan di iarahkan harus dapat langsung di serahkan serta digunakan secara langsung tanpa ada kekurangan atau cacatnya. Dalam artian tidak boleh menyewa sesuatu yang dalam kondisi cacat atau tidak dapat di serahkan serta di maanfaatkan kepada penyewa. Apabila begitu, akad yang di lakukan tidak di anggap sah.
- 5) Objek yang akan di ijarahkan alangkah baiknya adalah sesuatu yang di halalkan oleh syara serta niat dan tujuan yang baik sehingga tidak ada niat menyewa agar bisa berjudi, narkoba, prostitusi, jin dll.³⁰

d. Jenis Ijarah

Jenis akad ijarah termasuk dalam di bagi dalam berbagai macam kategori dengan sudut pandangan yang berbeda. Adapun yang 5 jenis akad ijarah³¹, Sebagai berikut:

³⁰ Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³¹ Soemitra., M. A, D. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

- 1) Ijarah *A'mal* atau *asykhas*, akad yang menyewakan suatu jasa atau pekerjaan seseorang serta membayar upah atas jasa yang di berikan
- 2) Ijarah *'Ayn (muthlaqah)* atau *'ala al-a'yan*, akad yang di lakukan di saat pihak terkait menyewakan barang yang kemudian di iajarahkan dengan tujuan mengambil manfaat dari barang tersebut.
- 3) Ijarah *Muntahiya bittamlik*, akad yang di lakukan dengan transaksi penyewaan baik dari pemilik bersama penyewa untuk bisa memiliki hak milik kepada penyewa yang di akhirnya akad ijarah
- 4) Ijarah *maushufah fi al-dzimmah* adalah akad yang bermanfaat untuk penyewaan suatu barang dan jasa yang hanya menyebutkan sifat dan spesifikasinya saat melakukan akad.
- 5) Ijarah *tasyghiliyyah* adalah perjanjian untuk menggunakan barang yang tidak disertai dengan janji bahwa penyewa akan menerima hak milik atas barang tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menguraikan rangkuman (kajian-kajian) yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mana juga dijadikan rujukan bagi penulis. Dan juga memiliki sudut pandang perbedaannya dimana dalam hal pembahasan maupun objek kajian dalam penelitian ini. Beberapa kajian tersebut yaitu:

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tebas Pohon Buah Mangga	Muhamad Zainal Abidin	Pada penelitian ini menghasilkan bahwa terjadinya proses tebas pohon mangga menggunakan	Dalam pembahasan penelitian ini menunjukkan bagaimana proses terjadinya akad tebas pohon mangga	Sama-sama fokus terhadap kajian akad ijarah

	Di Desa Bugel Kedung Jepara”.		akad ijarah yang sudah memenuhi rukun dan syarat sah. Peneliti juga meninjau berdasarkan ekonomi syariah.	menggunakan akad ijarah, peneliti juga mengkaji apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sesuai ketentuan ekonomi syariah.	
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Sawah (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”	Muhammad Mukhsin	Pada penelitian ini menghasilkan bahwa perjanjian sewa menyewa ini dilakukan secara lisan, dan terjadi pengingkaran dari pihak penyewa. Menurut para tokoh agama perjanjian sewa menyewa sawah di desa sambung itu tidak sah, karena tidak dibolehkan dalam hukum islam dengan alasan upah sewa menyewa sawah yang belum jelas dan adanya	Dalam pembahasan penelitian ini lebih menekankan pada analisis mengapa bisa terjadi adanya pembatalan kontrak sewa menyewanya. dan menelaah pendapat tokoh agama terkait sewa menyewa sawah di desa sambung tersebut apakah sah atau tidak. Serta jika penulis mengkaji dalam ranah hukum islam maka peneliti saat ini menggunakan ranah fiqh muamalah.	Sama-sama membahas tentang sewa menyewa suatu objek dan mengkajinya apakah sudah sesuai dengan syariat agama islam atau tidak.

			unsur ingkr janji dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.		
3.	Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa- Menyew a Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyota n Di Desa Tanjunga n, Kecamat an Wedi, Kabupate n Klaten	Oksa Brilin Aryanto	Pada penelitian ini menghasilka n bahwa Sewa- menyewa lahan pertanian dengan menggunakan sistem ngoyotan di Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ini termasuk dalam salah satu macam ijarah yaitu Ijarah bi al Manfa'ah karena objek sewanya berupa barang yang dapat diambil manfaatnya.	Dalam pembahasan penelitian ini lebih menekankan pada analisis mengapa bisa terjadi adanya pembatalan kontrak sewa menyewanya. Serta tinjauan berdasarkan akad ijarah	Sama- sama membahas tentang sewa menyewa suatu objek dan mengkajin ya
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyew	Erwin Muslimin	Pada penelitian ini menghasilkan bahwa sistem sewa menyewa	Dalam pembahasan penelitian ini lebih menekankan bagaimana	Sama- sama membahas tentang sewa menyewa

	a Excavator (Studi Di Bili-Bili Kab. Pinrang)		dalam hal ini adalah excavator menggunakan perjanjian secara lisan. Sistem pembayaran ada dua yaitu, pembayaran setelah pekerjaan selesai dan beberapa hari setelah pekerjaan selesai. Ada beberapa faktor bahwa akad sewa menyewa excavator ini tidak sempurna.	proses akad sewa menyewa itu berlangsung dan menemukan beberapa faktor ketidaksempurnaan akad sewa menyewa tersebut	objek dan mengkajinya berdasarkan hukum islam.
5	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Musiman Di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten	Syafiatun Habibah	Akad mengsewakan dan penyewaan ini dilakukan baik secara lisan ataupun tidak ada perjanjian tertulis, dan didasarkan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan. Dalam segi syarat sahnya ada yang	Dalam pembahasan penelitian ini lebih menekankan pada analisis sah atau tidaknya akad berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat sah akad tersebut. dan menelaah pendapat tokoh agama terkait sewa menyewa sawah didesa	Sama-sama membahas tentang sewa menyewa suatu objek dan mengkajinya apakah sudah sesuai dengan syariat agama islam atau tidak.

n Rembang		tidak sah karena tidak pasti waktu dimulai dan selesainya ini menjadikan tidak sah karena termasuk gharar yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.	sambung tersebut apakah sah atau tidak. Serta jika penulis mengkaji dalam ranah hukum islam maka peneliti saat ini menggunakan ranah fiqh muamalah.	
--------------	--	--	---	--

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1. Kerangka berpikir

